

# **PERANAN KEJAKSAAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN NOMOR 16 TAHUN 2004**

**Totok Alim Prawiro Widodo**

## **Abstrak**

Praktek korupsi yang semakin meningkat merupakan pekerjaan serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia, terutama pihak Kejaksaan. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia, kemudian mengetahui kedudukan dan peran jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah secara yuridis normatif dan sifat yang digunakan adalah yuridis deskriptik analitik diketahui bahwa Rumusan korupsi menurut perundang-undangan ini ada dua yaitu, tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian. Kedudukan Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dilihat dari pengaturan hukum kedudukan Jaksa di Indonesia yaitu berawal dari UU No. 15 tahun 1961 tentang Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian kejaksaan ditingkatkan menjadi Departemen Kehakiman pada tanggal 22 Juli 1991 UU No.5 tahun 1991 mengenai kedudukan, organisasi, jabatan, tugas dan wewenang kejaksaan untuk menggantikan UU No.15 tahun 1961 yang sudah tidak sesuai lagi. Kemudian UU No.5 tahun 1991 digantikan dengan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaanab Republik Indonesia. Peranan jaksa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara penal policy (memakai ketentuan pidana), Usaha pemberantasan kejahatan lewat pembuatan undang- undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Kendala- kendala yang dihadapi Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kendala yuridis dan non yuridis. nonyuridis, berupa faktor aparat penegak hukum yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam menangani kasus korupsi dan masih jauh dari yang diharapkan yaitu adanya kejujuran dan kedisiplinan dari kejaksaan tersebut.

**Kata Kunci:** Kejaksaan, Pidana, Korupsi

# **ROLE OF THE PROSECUTOR IN COMBATING CORRUPTION PROSECUTOR UNDER LAW NO. 16 OF 2004**

**Alim Totok Prawiro Widodo**

## **Abstract**

Increasing corruption is a serious job for law enforcement efforts in Indonesia, especially the AGO. The research objective of this thesis was to determine the legal arrangements of corruption prevailing in Indonesia, then knowing the position and the role of prosecutors in combating corruption and to identify the barriers faced by the prosecutor in the eradication of corruption. With the type of research that is used in this thesis is normative juridical and juridical nature that is used is descriptive analytic note that the formulation of the corruption under this legislation is twofold, every act committed by anyone either for its own sake, for the sake of others, or on behalf of an entity that directly or indirectly cause financial loss or the economy. Position Attorney in combating corruption seen from the position of the Attorney legal arrangements in Indonesia, starting from Law No. 15 of 1961 on Principal Attorney of the Republic of Indonesia, then the prosecutor upgraded to the Ministry of Justice on July 22, 1991 Law No. 5 of 1991 regarding the position, organization, job title, duties and authority of the prosecutor to replace Law No.15 of 1961 which is no longer appropriate, Then Law No. 5 of 1991 was replaced by Law No.16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia. The role of prosecutors in corruption eradication efforts carried out by means of penal policy (using the criminal provisions), efforts to eradicate crime through law-making (law) essentially criminal is also an integral part of the business community protection. Constraints faced prosecutors in combating corruption is a juridical and non juridical constraints. Juridical constraints concerning the legislation is unclear and lacking accelerate the eradication of corruption, difficulty uncovering perpetrators of corruption also caused the failure of the Prosecution to provide evidence that can convince the judge, and the handling requires concentration as well as a proper understanding of the Constitution- Corruption Act. While the non-juridical constraints, the form factor of law enforcement officials is the lack of human resources in the triumph of corruption and is still far from the expected, namely the existence of honesty and discipline of the prosecutor's office.

**Keywords:** Attorney, Crime, Corruption